

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Standar Pelayanan Akta Nikah Dan Buku Kutipan Akta Nikah

Karangasem

No. SK : NOMOR : 232 TAHUN 2024

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem

1. Surat Pengantar Perkawinan dari kantor desa/kelurahan
2. Formulir permohonan kehendak perkawinan
3. Surat Persetujuan Mempelai (N 4)
4. Surat Izin Orangtua, bagi usia di bawah 19 tahun
5. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri dari kantor desa/kelurahan, bagi duda/janda mati (N 6)
6. Akta cerai, bagi duda/janda cerai
7. Surat Pernyataan Jejak bermaterai 6000, bagi jejak
8. Rekomendasi Perkawinan dari KUA asal, bagi yang dari luar wilayah kecamatan
9. Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami dan calon istri yang kurang dari 19 tahun
10. Surat izin dari atasan/kesatuan bagi anggota TNI/POLRI
11. Penetapan izin poligami bagi yang hendak beristri lebih dari seorang
12. Fotokopi akte kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga
13. Pas foto background biru muda, ukuran 2 x 3 = 5 lembar, dan 4 x 6 = 1 lembar
14. Dokumen persyaratan di atas diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah
15. Dokumen persyaratan di atas berlaku juga bagi pemohon layanan surat rekomendasi nikah (bagi yang akan menikah di luar wilayah KUA
16. Sertifikat masuk islam (bagi muallaf)
17. Sertifikat Kursus Catin /Bimbingan Perkawinan
18. Surat keterangan imunisasi TT (khusus catin wanita)
19. Surat Dispensasi Nikah dari CAMAT (jika kurang dari 10 hari kerja)
20. Dokumen persyaratan di atas diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah
21. Dokumen persyaratan di atas berlaku juga bagi pemohon layanan surat rekomendasi nikah (bagi yang akan menikah di luar wilayah KUA Kec. Bebandem
22. Calon pengantin dan wali nikah datang ke KUA
23. Foto copy Pasport (Dilegalisir oleh Kedutaan/Konjen)
24. Surat Ijin Menikah dari Kedutaan/Konjen
25. Akta Cerai asli / Akta Kematian Suami/ Istri (Bagi Janda / Duda)
26. Semua Dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kedutaan / Konjen atau Penerjemah Resmi
27. Calon pengantin dan wali nikah datang ke KUA

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten



Sistem, Mekanisme dan Prosedur Karangasem

1. Datang ke KUA bersama wali nikah
2. Menyerahkan berkas persyaratan nikah
3. Penelitian kelengkapan administrasi persyaratan
4. Verifikasi/pemeriksaan data calon pengantin
5. Penetapan atau penolakan kehendak nikah
6. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nikah dan Hasil Pemeriksaan
7. Menerima bukti pendaftaran nikah
8. Kunjungi Website SIMKAH <https://simkah4.kemenag.go.id>, pilih Menu Masuk/Daftar, Apabila sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun maka bisa langsung masuk, Kamu akan di arahkan ke menu dashboard area, silahkan lengkapi data diri kamu.
9. Pilih menu Daftar Nikah pada dashboard area, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, isi dan lengkapi semua form-form yang disediakan. - masukkan nomor daftar nikah dan nomor rekomendasi nikah, - pilih tempat dan waktu pelaksanaan nikah, meliputi: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta tanggal dan jam pelaksanaan pernikahan, - masukkan data calon suami dan calon istri, termasuk kedua orang tua calon suami dan calon istri, serta wali nikah, - unggah dan lengkapi dokumen yang diminta, - masukkan nomor telepon dan alamat email, - unggah foto, - cetak bukti pendaftaran nikah. Apabila pernikahan dilakukan di kantor kua, maka biaya layanan gratis, apabila pernikahan di luar kantor kua, maka membayar biaya layanan sebesar rp.600.000, invoice pembayaran akan tergenerate otomatis oleh system, bayar tagihan sesuai dengan informasi yang tertera dalam invoice pembayaran
10. Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA. selanjutnya Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA. setelah itu Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di Kantor KUA

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Tidak dipungut biaya
Karangasem

- Nikah di KUA Rp 0,-
- Pelaksanaan nikah di KUA hanya pada jam hari dan jam kerja
- Nikah di luar KUA Rp 600.000,-, dibayar di BANK dengan membawa kode pembayaran dari KUA

Produk Pelayanan

1. Bukti pendaftaran nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali 80813;

Atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: (0361) 21161;

b. WA : 081237068788;

c. e-mail: kabkarangasem@kemenag.go.id

d. *pengaduan online* : <https://kemenagkarangasem.id/pengaduan-online/>

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.